



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

DINA MARIA KONTESA, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, tempat tanggal lahir/ Bintuhan, 25 Juli 1999, Umur 20 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 10 Januari 2020, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 10 Januari 2020 di bawah Register Nomor 4Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 10 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari "DEDI SUMANTRI" sebagai anak perempuan dari perkawinan antara ayah pemohon tersebut dengan ibu pemohon yang bernama "SURMINI";
- Bahwa data kelahiran pemohon tersebut telah dicatat dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dengan akta kelahiran Nomor : 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut Nama pemohon tertulis "Dina Maria Kontesa" dan tempat lahir "Tanjung Aur", sedangkan nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut seharusnya tertulis "Dina Maria Kontesa" dan tempat lahir "Negara Jaya";

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 1 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari orang tua pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan penulisan nama “Dina Maria Kontesta” dan tempat lahir “Tanjung Aur” sebagaimana dalam akta catatan Sipil Nomor : 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011, menjadi penulisan nama “Dina Maria Kontesa” dan tempat Lahir “Negara Jaya”;
- Bahwa maksud dari perbaikan penulisan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyamakan data di dalam ijazah sekolah yang telah pemohon terima dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru;
- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, dengan ini pemohon lampirkan Foto copy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto Copy KTP an. Dina Maria Kontesa;
 - Photocopy buku Nikah an. Dedi Sumantri;
 - Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Dedi Sumantri;
 - Photo copy Akta kelahiran an Dina Maria Kontesa;
 - Foto Copy Ijazah SD, SMP, SMA;

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan agar berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011 yang semula tertulis nama “Dina Maria Kontesta” tempat lahir “Tanjung Aur” menjadi nama “Dina Maria Kontesa” tempat lahir “Negara Jaya” agar dicatat dalam register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu tanda penduduk atas nama pemohon, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu orang tua dari Pemohon, diberi tanda (P-2);
3. Kutipan akta nikah orang tua pemohon, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan akta kelahiran atas nama pemohon, diberi tanda (P-4);
5. Ijazah Sekolah Dasar atas nama pemohon, diberi tanda (P-5);
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama pemohon, diberi tanda (P-6);
7. Ijazah Madrasah Aliyah atas nama pemohon, diberi tanda (P-7);

----- Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ;

-----Menimbang bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara; -----

1. Saksi Dedi Sumantri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah orang tua kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
 - Bahwa pemohon adalah anak kandung dari "DEDI SUMANTRI" sebagai anak perempuan dari perkawinan antara ayah pemohon tersebut dengan ibu pemohon yang bernama "SURMINI";
 - Bahwa data kelahiran pemohon tersebut telah dicatat dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dengan akta kelahiran Nomor : 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011;
 - Bahwa dalam akta kelahiran tersebut Nama pemohon tertulis "Dina Maria Kontesta" dan tempat lahir "Tanjung Aur", sedangkan nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut seharusnya tertulis "Dina Maria Kontesa" dan tempat lahir "Negara Jaya";

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari orang tua pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan penulisan nama “Dina Maria Kontesta” dan tempat lahir “Tanjung Aur” sebagaimana dalam akta catatan Sipil Nomor : 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011, menjadi penulisan nama “Dina Maria Kontesa” dan tempat Lahir “Negara Jaya”;
- Bahwa maksud dari perbaikan penulisan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyamakan data di dalam ijazah sekolah yang telah pemohon terima dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru;
- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ely Susanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah sepupu kandung dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari “DEDI SUMANTRI” sebagai anak perempuan dari perkawinan antara ayah pemohon tersebut dengan ibu pemohon yang bernama “SURMINI”;
- Bahwa data kelahiran pemohon tersebut telah dicatat dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dengan akta kelahiran Nomor : 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut Nama pemohon tertulis “Dina Maria Kontesta” dan tempat lahir “Tanjung Aur”, sedangkan nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut seharusnya tertulis “Dina Maria Kontesa” dan tempat lahir “Negara Jaya”;

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari orang tua pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan penulisan nama “Dina Maria Kontesta” dan tempat lahir “Tanjung Aur” sebagaimana dalam akta catatan Sipil Nomor : 1704-LT-22122011-0010 tanggal 22 Desember 2011, menjadi penulisan nama “Dina Maria Kontesa” dan tempat Lahir “Negara Jaya”;
- Bahwa maksud dari perbaikan penulisan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyamakan data di dalam ijazah sekolah yang telah pemohon terima dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru;
- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan nama dan tempat lahir pemohon di Akte Kelahiran ke Pengadilan karena dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama dan tempat lahir pemohon dari “Dina Maria Kontesta” dan tempat lahir “Tanjung Aur” menjadi penulisan nama “Dina Maria Kontesa” dan tempat Lahir “Negara Jaya” dengan alasan untuk menyamakan data di dalam ijazah sekolah yang telah pemohon terima dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dedi Sumantri dan saksi Ely Susanti;

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 5 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (kartu tanda penduduk atas nama pemohon) dan bukti P-2 (kartu keluarga atas nama kepala keluarga yaitu orang tua dari Pemohon) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu (Kutipan akta nikah orang tua pemohon), bukti surat bertanda P-4 (Kutipan akta kelahiran atas nama pemohon), bukti surat bertanda P-5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama pemohon, bukti surat bertanda P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama pemohon dan bukti surat bertanda P-7 yaitu Ijazah Madrasah Aliyah atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam kutipan akta kelahiran pemohon dengan ijazah sekolah pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat lahir dari pemohon dan pemohon ingin menyamakan data di dalam ijazah sekolah yang telah pemohon terima dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Permohonan Perbaikan Penulisan nama dan tempat lahir pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pemohon dari "Dina Maria Kontesta" dan tempat lahir "Tanjung Aur" menjadi penulisan nama "Dina Maria Kontesa" dan tempat Lahir "Negara Jaya" agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pemohon dari "Dina Maria Kontesta" dan tempat lahir "Tanjung Aur" menjadi penulisan nama "Dina Maria Kontesa" dan tempat Lahir "Negara Jaya" agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HARYA PUTERATAMA, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. -,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

(Terbilang : Sembilan puluh enam ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan